

BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 101/KOMINFO TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TAPANULI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 6 ayat 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang.....

DINAS KOMINFO PROVINSI

AGENDA No: 800 / 4240

TANGGAL : 08-03-2018

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
18. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama), serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu); sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik dan Kecamatan serta Desa /Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

KETIGA

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Bidang Pendukung yaitu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi, serta Staf-staf pendukung operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.
 2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan Informasi;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan Pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - g. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisis kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - h. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
 - i. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - m. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan;
 - n. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah .
- KEENAM** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diatas, PPID Utama berwenang:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH.....

- KETUJUH** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- membantu PPID Kabupaten Tapanuli Tengah melalui PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tapanuli Tengah melalui PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 - memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Khususnya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada sekretariat DPRD Kabupaten selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH juga bertugas untuk:
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Anggota DPRD Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Anggota DPRD Kabupaten untuk menetapkan informasi dan dokumentasi.
- KESEMBILAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan Pelayanan Informasi dan Menolak Permohonan Informasi;
- KESEPULUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan Kegiatan dimaksud pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Publik lainnya dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan dapat dibantu pelaksanaan teknis /administrasi yang ditetapkan oleh Kepala OPD Badan Publik lainnya dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan masing masing sesuai dengan kebutuhan.
- KESEBELAS** : Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
- informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
 - informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan/rahasia negara; dan/atau
 - informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- KEDUABELAS** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah /atasan langsung PPID ;
- KETIGABELAS** : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPATBELAS.....

KEEMPATBELAS: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KETIGA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018;

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 15 Januari 2018.

BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta sebagai Laporan
2. Bapak Sekretaris Negara di Jakarta sebagai Laporan.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta sebagai Laporan.
4. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan sebagai laporan .
- ⑤ Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara di Medan sebagai laporan.
6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Direktur RSUD/AKPER/BUMD/PERUSDA di Lingkungan Pernerintah Kab Tapanuli Tengah
8. Masing-masing yang tersebut didalam lampiran Keputusan ini.

Lampiran I : Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : /DISKOMINFO/TAHUN 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

- | | | |
|--|---|---|
| Pembina | : | 1. Bupati Tapanuli Tengah.
2. Wakil Bupati Tapanuli Tengah. |
| Pengarah/Selaku Atasan PPID
Wakil Pengarah I. | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabag Hukum dan Ortala Sekretariat Kabupaten
Tapanuli Tengah. |
| Tim Pertimbangan | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Masyarakat;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi dan Umum;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sosial;
7. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tapanuli Tengah;
13. Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Tapanuli Tengah;
15. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapanuli Tengah;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tapanuli Tengah;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli
Tengah;
18. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli
Tengah;
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Tapanuli Tengah;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli
Tengah;
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Tengah;
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu pintu Kabupaten Tapanuli
Tengah;
27. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
28. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli
Tengah;
29. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah; |

31. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;
32. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah;
33. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah;
34. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Tengah;
35. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Direktur RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
37. Direktur RSUD Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
38. Direktur PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Direktur BUMD PT. Mansalar Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
40. Direktur BUMD PT. Sarana dan Prasarana Kabupaten Tapanuli Tengah;
41. Direktur Akper Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah;
42. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
43. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
44. Kasubag Organisasi dan tata Laksana pada Bagian Hukum dan Ortala Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
45. Camat se Kabupaten Tapanuli Tengah;

PPID Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.
PPID Utama I	:	Kepala Bagian Humasy Setda Kabupaten Tapanuli Tengah;
PPID Utama II	:	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah;
PPID Utama III	:	Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
PPID Pembantu	:	1. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 2. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 3. Kepala Bagian Umum pada Setwan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 8. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 9. Kepala Bagian Sumber Daya Aparatur Setda Kabupaten Tapanuli Tengah; 10. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah; 11. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah; 12. Sekretaris Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah; 13. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah; 14. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Tapanuli Tengah; 15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah; 16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah; 17. Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah;

18. Sekretaris Dinas Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah;
19. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah;
20. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapanuli Tengah;
21. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
22. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah;
23. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah;
24. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
26. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah;
27. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah;
28. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah;
29. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
30. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah;
31. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah;
32. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah;
33. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah;
34. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah;
35. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;
36. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah;
37. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah;
38. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Tengah;
39. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah;
40. Sekretaris RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
41. Sekretaris RSUD Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
42. Kepala Bidang HUMAS PDAM Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
43. Kepala Bidang Humas BUMD PT Mansalar Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
44. Kepala Bidang Humas BUMD PT Sarana dan Prasarana Kabupaten Tapanuli Tengah;
45. Sekretaris Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

BUPATI TAPANULI TENGAH

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI



Lampiran II : Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : /DISKOMINFO/TAHUN 2018

BIDANG PENDUKUNG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAERAH (PLID)

- Ketua : Kabid Penyelenggaraan E Government Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Anggota :
1. Kasi Pengembangan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan E Government Pada Dinas Kominfo Kab Tapanuli Tengah.
 2. Kasubbag Keprotokolan pada Bagian Humasy Setda Kabupaten Tapanuli Tengah.
 3. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 4. Kasi Pengamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 5. Polo Rentina Sinaga, SE Kasi Pengolahan Data Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.
 6. Hariman Harahap S.AP Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 7. Gabriel H. Purba. SH Staf pada Bagian Hukum dan Ortala Setda Kabupaten Tapanuli Tengah.
 8. Munawirsyah Harahap Staf Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 9. Harmen Harahap Staf Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 10. Deddi Arto Bangkit H. Hutauruk, S.Hut Staf Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten tapanuli Tengah.

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

- Ketua : Kabid Layanan Komunikasi dan Informatika;
- Wakil Ketua : Kabid Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Anggota :
1. Kepala Bagian Humasy setda Kabupaten Tapanuli Tengah.
 2. Marojahan Poliner Sipahutar, S.Si M.T M,Eng Kasubbid Perekonomian Pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kasi Kehumasan dan Layanan Informasi Pada Dinas Kominfo Kab Tapanuli Tengah.
 3. Jonni Sihite Staf Pada Bagian Humasy Setda Kabupaten Tapanuli Tengah.
 4. Hariman Hidayat Siregar. S.Kom Staf pada Bidang Aset dan Perlengkapan Setda Kabupaten tapanuli Tengah.
 5. Titut Sriendarti Simamora Staf Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informatika;
 Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Anggota :
1. Kasi Pengelolaan Komunikasi publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 2. Kasubbag Keprotokolan pada Bagian Humasy Setda Kabupaten Tapanuli Tengah.
 3. Kasubbag Organisasi dan tatalaksana pada Bagian Hukum dan Ortala Setda Kab Tapanuli Tengah.
 4. Endy Pangihutan, SH staf Pada Bagian Hukum dan Ortala

BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

- Ketua : Kabid Statistik dan Persandian pada Komunikasi dan Informatika ;
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Pembangunan Manusia.
- Anggota :
1. Kasi Tata Kelola Operasional Pengamanan Persandian pada Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 2. Kasi Tata Kelola Operasional Pengamanan Persandian pada Pada Dinas Kominfo Kab Tap Tengah
 3. Hairul Amri Sihombing. S.Sos Staf Pada Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
 4. Jhon Saima Damanik. SH staf Pada Bagian Hukum dan Ortala Setda Kab Tapanuli Tengah.

